

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 11

SER1 : D

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk kembali Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Camat adalah Camat pada Pemerintah Daerah;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan;

- h. Lurah adalah Lurah pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi;
- j. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Kecamatan dan Kelurahan;
- l. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
KECAMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3
Kedudukan

- 1) Kecamatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

Pasal 4
Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota.

Pasal 5
Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;

- b. penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan tata usaha, pembinaan kepegawaian, keuangan dan perbekalan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. pembinaan organisasi dan aparatur Kelurahan;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan;
- f. pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- g. penyelenggaraan pembangunan, perekonomian dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- h. pemberdayaan dan peningkatan pendapatan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. penyelenggaraan administrasi perizinan sesuai tugas fungsinya;
- j. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah kerjanya;
- k. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan teknis administrasi dan taktis operasional pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai lingkup tugasnya;
- m. monitoring dan pengawasan pemanfaatan tata ruang dan penataan bangunan sesuai wilayah kerjanya;
- n. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, dan administrasi pertanahan;
- o. pelaksanaan koordinasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- p. penyelenggaraan pendataan, pendaftaran serta penagihan pajak dan retribusi sesuai kewenangannya;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- r. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan, termasuk LAKIP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 6

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;

7. Seksi Pendapatan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7 Kedudukan

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah kerjanya.

Pasal 8 Tugas Pokok

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah kelurahan yang dilimpahkan oleh Camat.

Pasal 9 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kelurahan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. pembinaan organisasi kelurahan dan perangkat RT/RW;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan lingkungan permukiman;
- f. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- h. pengawasan dan monitoring pembangunan yang berwawasan lingkungan di wilayah kerjanya;

- i. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, fasilitasi administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
- j. pelaksanaan administrasi pelayanan umum lainnya;
- k. pelaksanaan pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kelurahan;
- l. penyelenggaraan pendataan, pendaftaran serta penagihan pajak dan retribusi sesuai lingkup tugasnya;
- m. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan program dan kegiatan Kelurahan, termasuk LAKIP.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kelurahan
Pasal 10

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- 1. Lurah;
- 2. Sekretaris Kelurahan;
- 3. Seksi Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 4 Desember 2003
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI D